



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6243

ADMINISTRASI. Keprotokolan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG

KEPROTOKOLAN

## I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Dari pengertian tersebut Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan/Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Setiap negara memiliki aturan atau protokol sesuai kekhususan dari negara bersangkutan yang mencerminkan nilai kebangsaan, dituangkan dalam hukum positif. Mengingat pengaturan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sering melibatkan negara lain, maka pelaksanaan keprotokolan suatu negara harus menghormati norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat internasional.

Dalam pelaksanaan tugas protokol, negara menunjuk seorang pejabat yang bertindak sebagai Kepala Protokol Negara (*Chief of State Protocol*) yang bertugas sebagai Koordinator tugas-tugas protokol negara. Kepala Protokol Negara secara resmi dijabat oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, sekaligus bertindak

sebagai rujukan tertinggi keprotokolan, yang berkaitan dengan Acara Kenegaraan, Acara Resmi, Konferensi Internasional, kunjungan Tamu Negara ke Indonesia, dan kunjungan Presiden/ Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam rangka kepentingan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Adapun pertimbangan untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud sebagai berikut:

1. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan diundangkan belum ada produk hukum mengenai peraturan pelaksanaannya.
2. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.
3. Beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang masih dirujuk sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Sebagian besar aturan pelaksanaan yang masih dijadikan rujukan aturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan produk hukum masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS), sehingga perlu menyusun aturan pelaksanaan yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amendemennya.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan pedoman keprotokolan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tata Tempat;
2. Tata Upacara;
3. Tata Penghormatan;
4. pengaturan Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing; dan
5. pengaturan kunjungan dan jamuan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Keprotokolan diatur mengenai tata tempat dan urutan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, sehingga terdapat keserasian dalam pengaturannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini, selain tata tempat, juga diatur lebih lanjut mengenai tata upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam rangka kunjungan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing di Indonesia.

Untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut mengenai tata penghormatan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan penggunaan Bendera Negara dan/atau Lagu Kebangsaan. Adapun pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan di daerah diselenggarakan sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Tata Tempat pada hakekatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan, siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan Tata Tempat pada suatu Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Untuk melaksanakan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi perlu pengaturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan dan pengaturan keprotokolan dengan menggunakan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan bersifat internasional.

Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat dan derajatnya di dalam pemerintahan atau masyarakat. Aturan dasar Tata Tempat pada umumnya, sebagai berikut:

1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului.
2. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dan yang paling tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.

Sebagai contoh:

1. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.
2. Jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan.
3. Apabila naik kendaraan, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka di pesawat terbang naik paling akhir, turun paling dahulu; di kapal laut, naik dan turun paling dahulu; di mobil atau kereta api, naik dan turun paling dahulu; posisi kendaraan/mobil: pintu kiri mobil berada di arah pintu masuk atau pintu keluar gedung.
4. Pada kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
5. Jajar kehormatan untuk orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut.
6. Bila orang yang paling dihormati menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya.

Contoh tersebut di atas merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sampai sekarang berlaku, harus terus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan memperhatikan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam hubungan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat Tertentu” adalah Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, Pemimpin Partai Politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu, dan Pimpinan Tertinggi Representasi Organisasi Keagamaan tingkat Nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat serta Tokoh lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

- *Courtesy Call* merupakan kunjungan kehormatan Tamu Negara kepada Presiden sebagai pertemuan awal/pendahuluan sebelum pertemuan bilateral kedua negara.

## Ayat (2)

- Urutan tata tempat dalam pasal ini disusun berdasarkan pengelompokan VVIP dan VIP, dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- Urutan tempat Menteri diatur menurut urutan Menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet. Dalam hubungan yang berkenaan dengan Perwakilan Negara Asing, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberi tata urutan mendahului Menteri Kabinet lainnya.
- Urutan tata tempat antar pejabat negara/pejabat pemerintahan diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatan.
- Mantan pejabat negara/pejabat pemerintahan mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada yang masih berdinasi aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan yang setingkat lebih rendah itu.
- *Spouse* Pejabat Negara dan Pejabat Negara Asing mendapat tempat setingkat suami/isterinya. *Spouse* tidak didudukkan bersebelahan dengan pejabatnya dalam suatu acara jamuan.
- Tata urutan para Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing, diatur dengan urutan sesuai senioritas berdasarkan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden.
- Tata urutan para Duta Besar Negara Asing/Wakil Tetap Negara Asing yang diakreditasikan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), disesuaikan menurut urutan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
- Tata tempat Pejabat-pejabat Republik Indonesia bersama-sama dengan para Pejabat Perwakilan Negara Asing:

- Apabila yang menjadi tuan rumah Pemerintah Republik Indonesia, maka Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Tamu Asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat diberi tempat lebih tinggi daripada Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah Republik Indonesia.
- Apabila yang menjadi tuan rumah Pemerintah Negara Asing, maka Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah Republik Indonesia mendapat tempat satu tingkat lebih tinggi daripada Pejabat-pejabat Perwakilan Negara Asing dan Tamu Asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat.
- Tata tempat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia didahulukan dari tempat para Duta Besar/LBBP, baik Indonesia maupun asing.
- Pengaturan tempat dalam hal Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di atas dilaksanakan secara berselang, yaitu dalam hal tuan rumah Pemerintah Republik Indonesia, maka penempatan dimulai dengan mendahulukan pejabat negara asing dan dalam hal Pemerintah Negara Asing yang menjadi tuan rumah, maka dimulai dengan mendahulukan penempatan pejabat Indonesia.

Ayat (3)

- Meja utama VVIP digunakan untuk Tamu Negara dan delegasi serta Presiden dan delegasi Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.
- Meja VIP digunakan untuk delegasi lain Tamu Negara dan delegasi lain Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Tuan Rumah di daerah, sehubungan dengan kunjungan resmi Tamu Negara

(Kepala Negara/Kepala Pemerintahan), tata tempat Gubernur di samping kiri Tamu Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Meja utama VVIP digunakan untuk Tamu Negara dan delegasi serta Gubernur dan delegasi Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.
- Meja VIP digunakan untuk delegasi lain Tamu Negara dan delegasi lain Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah dan Tuan Rumah di daerah, sehubungan dengan kunjungan resmi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan), tata tempat Bupati/Walikota di samping kiri Tamu Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Meja utama VVIP digunakan untuk Tamu Negara dan delegasi serta Gubernur dan delegasi Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.
- Meja VIP digunakan untuk delegasi lain Tamu Negara dan delegasi lain Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Kunjungan kerja bilateral merupakan kunjungan kerja oleh satu Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Asing ke Indonesia.

Ayat (2)

Dalam kunjungan kerja untuk menghadiri konferensi internasional di Indonesia, Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) tidak didampingi oleh Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara.

Pasal 12

Ayat (1)

Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibu kota negara Republik Indonesia, diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara terpusat.

Ayat (2)

Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) dalam Kunjungan Kerja menghadiri konferensi internasional, diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara terpusat.

Ayat (3)

Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) di provinsi dan di kabupaten/kota, diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara terpusat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/ kota meliputi: mobil-mobil sweeper Polisi, protokol, VIP dan delegasi Tamu Lembaga Negara Asing.

Ayat (2)

Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia di provinsi dan/atau kabupaten/kota meliputi: mobil-mobil sweeper Polisi, protokol, VIP, Pejabat Pemerintah Daerah, dan delegasi Lembaga Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud pakaian nasional dalam Acara Kenegaraan berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang ketika digunakan dalam acara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak dapat melaksanakan seperti orang yang berkebutuhan khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud seragam resmi dari suatu organisasi atau instansi adalah seragam resmi TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan seragam instansi pemerintah/organisasi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam acara kenegaraan dan acara resmi bukan upacara bendera, Bendera Negara Sang Merah Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing) serta Pimpinan Organisasi Internasional (*title and form of addressed*), dapat diketahui dari

Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing, sebagai berikut:

Kepala Negara/Head of State

Presiden : *Your Excellency,*  
*Your Excellency The*  
*Honourable,*  
*The Honourable,*  
*Honourable,*  
*Dear Mr. President.*

Raja, Kaisar, Ratu : *Your Majesty,*  
*Your Royal Highness,*  
*Your Highness,*  
*Your Majesty The King,*  
*Your Serene Highness.*

Yang Dipertuan : *Seri Baginda/*  
Agung Sultan dan *Your Majesty.*  
Yang Dipertuan  
Brunei Darussalam

Duli Yang Maha  
Mulia Seri Paduka  
Baginda Yang  
Dipertuan Agung : *Your Majesty.*  
Tuanku

Paus : *Your Holiness.*

Gubernur Jenderal : *Your Excellency The Right*  
*Honourable,*  
*The Most Honourable,*

*Your Excellency.*

Kepala Pemerintahan / Head of Government

Perdana Menteri : *Your Excellency,*  
*Seri Baginda / Your*  
*Majesty, Honourable,*  
*Right Honourable,*  
*Your Excellency The Right*  
*Honourable,*  
*The Honourable,*  
*Your Highness,*  
*His Honourable,*  
Yang Mulia / Yang Amat  
Berhormat / *Your*  
*Excellency,*  
*Your Royal Highness,*  
*Dear Prime Minister.*

Sekretaris Negara : *Your Eminence Cardinal*  
Takhta Suci Vatikan *Secretary of State.*

Kanselir : *Your Excellency.*

Wakil Presiden

Wakil Presiden : *Your Excellency.*

Pimpinan Organisasi Internasional /  
Head of International Organization

Sekretaris Jenderal Perserikatan  
Bangsa-Bangsa (PBB),  
Perhimpunan Bangsa-Bangsa  
Asia Tenggara (ASEAN), Uni

Eropa, Organisasi Konferensi  
Islam (OKI), Organisasi Negara-  
negara Pengekspor Minyak Bumi *Your Excellency*.  
(OPEC):

## Ayat 3

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Dalam pengaturan Pelayanan Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan Perwakilan Negara Asing, Kementerian/Lembaga terkait dan memperhatikan sifat kunjungan serta hasil koordinasi, guna pemberian pelayanan keprotokolan serta fasilitas pengamanan khusus.

## Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing (*title and form of addressed*), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing, sebagai berikut:

Tamu Pemerintah

Mantan Kepala Negara : *Your Excellency, Your Royal  
Highness.*

Mantan Kepala  
Pemerintahan : *Your Excellency, Your Royal  
Highness, Honourable.*

Menteri : *Your Excellency,  
Honourable, The  
Honourable, Dear Minister,  
Mr. Minister.*

Duta Besar LBBP/  
Kepala Perwakilan

Negara Asing : *Your Excellency, Dear  
Mr/Madam Ambassador.*

Tamu Lembaga Negara Asing

Pejabat Tinggi  
Lembaga Negara : *Your Excellency,*  
Lainnya *Honourable.*

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyerahan Surat Tauliah (*Letter of Commission*) seorang Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing yang bertugas di Republik Indonesia diserahkan kepada Presiden melalui Kementerian Luar Negeri. Copy Surat Tauliah diserahkan oleh Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat pada saat melakukan *courtesy call* (kunjungan kehormatan).

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan didasarkan pada asas kepatutan.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berdiri tegak dengan sikap hormat” pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/ dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan, kecuali bagi orang yang tidak dapat melaksanakan seperti orang yang berkebutuhan khusus.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “perjalanan transit” adalah perjalanan yang dilakukan oleh Tamu Negara dalam waktu beberapa jam saja di Indonesia sebelum mencapai negara yang menjadi tujuan atau dalam perjalanan pulang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pada saat tiba di negara yang dikunjungi, Presiden akan disambut oleh pejabat pemerintah negara setempat yang telah ditentukan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat turut menyambut kedatangan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

- Jika konferensi internasional yang diselenggarakan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-undang, kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan pihak lain, yaitu: Badan-badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional Non PBB, dan Organisasi Regional, maka hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bekerjasama diatur dalam perjanjian internasional.

- Yang dimaksud dengan “Organisasi lain” yaitu organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.